

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah tradisi larangan adat perkawinan yang disebabkan oleh posisi rumah calon mempelai yang akan menikah itu berhadapan, berseberangan atau juga masih dapat terlihat dari salah satu rumah calon mempelai sehingga dikatakan *kuntul ungak-ungak dandang*.

Menurut masyarakat, adat perkawinan bukanlah suatu peristiwa mengenai kedua calon mempelai saja melainkan peristiwa mengenai orang tua, saudara-saudara, dan juga keluarganya karena banyaknya aturan yang harus dijalankan yang berkenaan dengan adat istiadat yang mengandung magis religious.⁸⁷

Tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dengan meyakininya. Selain itu ada juga masyarakat yang tetap melakukan tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* dengan mengupayakan melewati jalan alternatif. Adapun untuk jalan alternatif yang bisa dilakukan oleh pelaku tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* sehingga bisa melakukan tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini ialah ruwatan dan melawati atau

⁸⁷ Hilman Syahrial Haq, *Hukum Konvergensi*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 67

memutari jalan lain yang tidak biasanya dilewati. Meski tradisi ini dapat disiasati agar bisa melaksanakan perkawinan, tetapi tidak bisa menghilangkan musibah yang dipercaya akan datang menghampiri. Maka, menurut tokoh adat Desa Sumberagung ini tidak boleh melakukan suatu perkawinan karena dipercaya akan mendatangkan musibah yang akan menghampiri kedua calon mempelai nantinya dan juga kepada keluarganya.

Di dalam islam tradisi seperti ini tidak ada. Dalam hal tersebut bukan berarti di dalam islam tidak ada larangan dalam perkawinan. Di dalam islam juga terdapat sebab-sebab yang mengakibatkan suatu perkawinan itu dilarang. Adapun untuk larangan-larangan perkawinan dalam islam dibedakan menjadi dua yaitu larangan perkawinan untuk selamanya (*muabbad*), dan larangan perkawinan yang bersifat sementara waktu (*muaqot*).

- a. Larangan perkawinan yang bersifat selamanya (*muabbad*) disebabkan karena:
 1. Hubungan nasab:
 - a) Dari asal seseorang yaitu: ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas.
 - b) Dari keturunan seseorang yaitu: anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.
 - c) Dari hubungan persaudaraan yaitu: saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, anak wanita saudara perempuan ke bawah.

2. Hubungan perkawinan

- a) Ibu mertua, neneknya, dan ke atas
- b) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul
- c) Menantu perempuan, istri cucunya, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya
- d) Ibu tiri.

3. Hubungan persusuan

- a) Ibu yang menyusui
- b) Ibu dari wanita maupun suami yang menyusui
- c) Saudara perempuan dari suami ibu susuan
- d) Cucu perempuan dari ibu susuan
- e) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu
- f) Wanita-wanita saudara sepersusuan

b. Larangan perkawinan yang bersifat sementara waktu karena hal tertentu (*muaqqat*):

1. Mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu masa
2. Wanita yang ditalak tiga
3. Menikah dengan lebih dari empat istri
4. Menikah dengan pezina⁸⁸
5. Wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan lelaki lain

⁸⁸ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasim Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hlm. 14-22

6. Wanita yang masih berada dalam masa iddah

7. Faktor beda agama⁸⁹

Selain larangan-larangan perkawinan juga terdapat perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam islam. Perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam agama islam ialah:

a. Nikah *tahlil*

Nikah tahlil adalah menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Apabila dikaitkan dengan perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal.

b. Nikah *syighar*

Nikah *syighar* ialah perkawinan dimana seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar diantara keduanya.

c. Nikah *Mut'ah* (kawin kontrak)

Nikah *Mut'ah* disebut juga dengan nikah kontrak dikarenakan seorang laki-laki menikahi seorang Wanita hanya untuk bersenang-senang pada batas waktu yang telah ditentukan.⁹⁰

⁸⁹ Kutbuddin Aibak, *Kaian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*,... hlm. 44

⁹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,... hlm. 69-79

Dalam hal ini, larangan perkawinan yang disebabkan karena posisi rumah dan jangkauan seperti tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini tidak terdapat dalam teori tentang larangan-larangan perkawinan maupun perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam islam. Sehingga tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* dalam hukum islam tidak mutlak untuk diikuti. Oleh karena itu, tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini diperbolehkan untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Apabila dilakukan, asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka tidak ada masalah.

B. Pandangan Tokoh Adat Tentang Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Pandangan Tokoh Adat mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini merupakan tradisi larangan perkawinan yang mana apabila rumah calon mempelai berhadapan atau rumahnya masih terlihat, itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Dikarenakan menurut adat jawa, apabila menikah dengan kondisi yang disebut *kuntul ungak-ungak dandang* tersebut, maka akan mendapatkan musibah yang besar. Masyarakat percaya, apabila tetap dilakukan sama dengan menentang larangan yang maha kuasa.

Ada persyaratannya yang menjadikan *kuntul ungak-ungak dandang* dapat dilaksanakan. Syarat yang dapat dilakukan yaitu melakukan *ruwatan*, akan tetapi *ruwatan* ini tidak dapat menghilangkan sebab, hanya bisa mensaranai tetapi tetap tidak bisa dihilangkan musibah yang di percaya akan terjadi dikemudian nanti. Sehingga dipercayai apabila tetap melakukan tradisi larangan perkawinan ini, maka akan mendapat musibah yang mendatangi

kedua calon mempelai maupun kedua keluarga nantinya. Oleh sebab itu, tradisi ini dilarang dan tidak boleh dilakukan.

C. Pandangan Ulama Tentang Tradisi Kuntul Ungak-Ungak Dandang di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Untuk pandangan ulama Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung mengenai tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini, baik dari sudut pandang Ulama Muhammadiyah dan Ulama NU ini dibedakan menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang pertama dikatakan *mubah* atau diperbolehkan apabila dilihat hanya dari sudut kebiasaannya saja. Dimana kebiasaan tersebut ialah dengan tidak melakukan tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* dengan catatan tidak meyakini terhadap mitos-mitos dari arusnya larangan perkawinan tersebut, serta menghindari dari fitnah tetangga apabila melakukan tradisi *kuntul unka-ungak dandang* yang mana akan menjadi *suudzon* nya masyarakat kepada pelaku tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* tersebut.

Sudut pandang yang kedua dikatakan tidak boleh apabila meyakini nya. Dalam hal ini apabila meyakini terhadap mitos-mitos yang dapat menimbulkan bahaya yang akan menimpa bagi orang-orang yang melanggar perkawinan ini maka secara tidak langsung sudah meragukan *qodo'-qadar* nya Allah. Selain itu juga telah berprasangka buruk terlebih dahulu kepada Allah. Dalam firman Allah SWT dalam QS Fussilat Ayat 23 menegaskan bahwa:

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ⁹¹

Artinya: “ itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. (dugaan) itu telah membiasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi”.

Bila diperhatikan dalam Q.S Fussilat ayat 23, orang-orang yang telah berburuk sangka kepada Allah maka orang-orang tersebut termasuk orang yang merugi. Maka dari itu, apabila dilihat dari sudut pandang keyakinan orang yang sudah mempercayai mitos seperti tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* tersebut maka itu tidak diperbolehkan karena hanya akan mendatangkan kerugian.

Dalam islam juga terdapat hadist yang menerangkan tentang bagaimana hukum mempercayai sesuatu atau yang disebut dengan thiyarah. Dalam shahih Muslim disebutkan, dari Mu’awiyah bin al-Hakam as-Sulami Radhiyallahu anhu, bahwasannya ia berkata kepada Rasulullah’alaihi wasallam:

“Diantara kami ada orang-orang yang bertathayyur. “ Lalu Rasulullah’alaihi wasallam bersabda: “Itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, akan tetapi janganlah engkau jadikan ia sebagai penghalang bagimu.”

Selain itu di dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah sebagai berikut:⁹²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan teremahnya*,... hlm. 479.

⁹² *Ibid.*, hlm. 517.

Artinya: “ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Teliti”.

Dari ayat dia atas Allah telah menganjurkan untuk saling mengenal dari berbagai daerah dan tidak ada ketentuan larangan untuk mengenal dari berbagai daerah tertentu.

Dari hadist Nabi Muhammad SAW juga menegaskan mengenai anjuran untuk memilih pasangan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: “ Dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda: “nikahilah Wanita karena empat perkara, karena hartanya, atau karena keturunannya, atau karena cantiknya, atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar kamu selamat (*mutafaq ‘alaih*)⁹³

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan anjuran untuk menikah bagi orang-orang yang sudah mampu adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ..... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁹⁴

⁹³ Sutisna, *Syariah Islamiyah*, (Bogor: IPB Press, 2005), hlm. 185-186

⁹⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram trj.* Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012). hlm. 262

Artinya: “ Dari Abdillah ibn Mas’ud r.a berkata: dari Nabi Muhammad SAW bersabda: hai golongan pemuda, bila diantara kamu ada yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena nanti matanya akan lebih terjaga, dan kemaluannya akan lebih terpelihara...”⁹⁵

Dari kedua hadis di atas dianjurkan untuk memilih pasangan karena empat perkara dan yang paling terpenting adalah dianjurkan untuk memilih karena agamanya bukan memilih terkait letak posisi rumah. Serta bagi seseorang yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya menikahlah karena lebih terpeliharanya pandangan serta kemaluan dan juga bukan malah menunda karena suatu larangan perkawinan adat.

Dalam perspektif hukum islam wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi sudah dijelaskan seperti sebagaimana yang sudah tertulis di atas yang dibedakan menjadi dua, yakni wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*muabbad*) dan wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (*muaqqat*). Selain itu juga terdapat perkawinan-perkawinan yang dilarang di dalam hukum islam yaitu nikah *tahlil* (menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram), nikah *syighar*, nikah *mut’ah* (kawin kontrak).

Dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* tidak termasuk dalam larangan perkawinan dalam hukum islam. Sehingga tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini boleh saja dipraktikkan asalkan tidak menyimpang dari hukum islam yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh adat dan ulama tentang tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* di Desa Sumberagung Kecamatan

⁹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ... hlm. 8-11

Rejotangan Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang kebiasaan, yang mana masyarakat hanya mempraktikkannya dan tidak meyakininya serta dengan tujuan menghindarkan diri dari fitnah tetangga maka hal tersebut dikatakan *mubah* atau diperbolehkan.

Dan dari sudut pandang yang kedua dilihat dari keyakinan yang apabila masyarakatnya meyakini akan bahaya-bahaya yang akan terjadi setelah terlaksananya tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* dan mengakibatkan prasangka buruk kepada Allah maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Dengan meyakini bahaya-bahaya yang akan datang menimpa setelah terjadinya tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini maka hal tersebut secara tidak langsung sudah menghilangkan kemaslahatan dalam perkawinan karena sudah mentathayyurkan hal ini, sehingga dari sudut pandang keyakinan ini diharamkan.

Peneliti juga menganalisis tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini menggunakan teori *'urf*, yang mana dalam menggunakan teori ini akan mengetahui bahwa tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini termasuk dalam *'urf* yang mana.

'urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Adapun persyaratan yang bisa menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum adalah *'urf* itu bernilai mashlahat dan diterima akal sehat, *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan itu, *'urf* itu

telah berlaku pada saat itu dan bukan *'urf* yang bukan muncul kemudian, tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹⁶

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* merupakan *'urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.⁹⁷ Dalam hal ini kebiasaan yang berlaku dalam perbuatannya yaitu masyarakat Desa Sumberagung dalam tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* sebagian besar masyarakatnya tidak melakukan tradisi tersebut karena tradisi tersebut sudah termasuk kesepakatan bersama.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* termasuk *'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu.⁹⁸ Dalam hal ini tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* hanya terdapat di sekelompok tertentu, yaitu hanya terdapat di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan hanya berlaku di tempat ini.

Ditinjau dari segi penilaiannya tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* termasuk kedalam *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum islam.⁹⁹ Dalam hal ini tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* dikatakan menyimpang dari hukum islam dikarenakan dengan adanya tradisi ini menghilangkan kemaslahatan dalam nikah. Yaitu seseorang yang sudah memenuhi rukun dan juga syarat perkawinan, tetapi dengan adanya tradisi *kuntul ungak-ungak dandang* ini kemudian menjadikan seseorang tersebut

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2, ...* hlm. 424

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.415

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 415

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 416

tidak jadi menikah sehingga tradisi tersebut termasuk kedalam '*urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat islam.